

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara



DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Alamat : Jln. Williem Iskandar No. 9 Medan - 20222

Nomor Telepon : (061) 6645501

Website: dispورا.sumutprov.go.id

E-mail : Pos-el dispورا@sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, 26 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN



M. MAHFULLAH PRATAMA DAULAY, S. STP, M. AP
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP 197709241997111001

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	5
1.4 Dasar Hukum.....	7
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II.....	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun n.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III.....	16
3.1 Capaian Kinerja.....	16
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	17
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	18
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	19
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	20
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	21
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	25
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	26

3.2	Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV.....	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n.....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n.....	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah.....	11
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	12
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	18
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	20
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	21
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	21
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	25
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	26
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Struktur Organisasi.....	4
-------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerjatujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja

bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara:

Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur melalui OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas mengkoordinasikan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang efektif dan efisien di tingkat provinsi, memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan pusat dan sebaliknya serta mengefektifkan tugas-tugas pemerintah pusat termasuk didalamnya proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan. Kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan disuatu daerah dapat diukur dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) bidang kepemudaan dan keolahragaan yang merupakan cerminan dari kondisi suatu daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, bahwa tugas Dispora Provinsi Sumatera Utara yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Pembinaan Ketatalaksanaan dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas:


Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta jabatan fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- o Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Penyelenggaraan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Penyelenggaraan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Penyelenggaraan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar1.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Dokumen Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 655.003.290.729
APBD	Tahun 2024	Rp 1.054.174.754.058
Sumber Lainnya (Jika Ada)	-	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan pemuda dan masyarakat olahraga Sumatera Utara yang berwawasan kebangsaan, trampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing. Dinas Kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan seperti :

- a. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju Persiapan Tuan Rumah PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peralatan dan Venues Cabang Olahraga yang ditandingkan pada PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagian besar belum memenuhi standarisasi Nasional dan Internasional serta masih belum optimal dari segi kuantitas dalam mengakomodir kebutuhan pertandingan PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024;
- c. Kondisi eksisting pembangunan venue olahraga di Sport Centre Kualanamu pada tahun 2021 masih dalam tahap perencanaan;
- d. Kurangnya Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024;
- e. Belum ramah difabel;
- f. Belum terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga di kab/kota;
- g. Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal;
- h. Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit;
- i. Belum tersediannya kebutuhan makanan nutrisi, gizi dan suplemen untuk Atlet yang akan bertanding pada Cabang Olahraga PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024;
- j. Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertading yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih;

- k. Masyarakat masih banyak belum menyadari pentingnya berolahraga;
- l. Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda;
- m. Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan;
- n. Kurangnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan;
- o. Kurangnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah;
- p. Belum ditetapkan Perda Kepemudaan;
- q. Kurangnya Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota;
- r. Kurangnya Minata pemuda dalam bidang kewirausahaan;
- s. Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah;
- t. Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda;
- u. Masih kurangnya pengetahuan pemuda terhadap dampak dari narkoba.

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yaitu Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah Layak Pemuda, kota Prestasi dan berbudaya Olahraga masih belum optimal.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. **Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Nama Daerah (Jika ada).**

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah Meningkatkan Peran Pemuda dalam Peningkatan Prestasi Olahraga. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya pemuda yang maju, mandiri dan insan olahraga yang berprestasi	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	54.08 Poin	55.70 Poin	57.37%
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	96.87%	100%	98.46%	98.46%	98.46%
			Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	60.06%	75.07%	53.09%	54.58%	55.79%

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Peran Aktif Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	Meningkatnya sumber daya manusia di kategori pemuda (usia 16-30 tahun) di Provinsi Sumatera Utara	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indeks 5 Domain}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$	Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan Disporasu
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	Persen	Cabang Olahraga yang dibina KONI, NPC, cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Disporasu
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Pembinaan Atlet Pelajar	Persen	Atlet yang dibina PPLP dan atlet pelajar yang mengikuti kejuaraan	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga Disporasu, UPTD Kebakatan Olahraga

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2024:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
----	--------	---------	-------------------	--------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pemenuhan Layanan Administrasi	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal	Pemenuhan Layanan Administasi	Persen	100
II	Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan, kemahasiswaan, kepelajaran, kewirausahaan dan daya saing kepemudaan	Meningkatnya Peran Aktif Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100
III	Meningkatnya Pembinaan Atlet dan cabang Olahraga Berprestasi	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Pembinaan atlet dan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	100
IV	Meningkatnya kapasitas daya saing kepramukaan daerah	Kualitas pengembangan kapasitas kepramukaan	Kualitas pengembangan kapasitas kepramukaan	Persen	100

Sumber : Rencana Strategis Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,08 Poin
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	98,46%
		Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	53,09%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	100%
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	829 Orang
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah wirausaha muda yang	2.470

	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	berhasil/ independen	Orang
II	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	100%
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti Musda dan Musprov	1 kegiatan
1.2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan	3 Unit
1.3	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi (UPT.Kawasan Pusat Olahraga)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan	12 Bulan
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	
2.1	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Atlet yang mengikuti kejuaraan multi event tingkat provinsi	1.500 Orang
3	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah kegiatan pembinaan	

	Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	olahraga prestasi	
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi	1 Kegiatan
3.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) di UPT. Kebakatan Olahraga	Jumlah kegiatan pemusatan latihan, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan	12 Bulan
4.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	
4.1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	4 Kegiatan
4.2	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	70 Orang
III	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kualitas pengembangan kapasitas kepramukaan	100%
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah peserta pramuka yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi	
1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah peserta pramuka yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan Provinsi	1 Kegiatan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang	54,08 Poin	56.33 Poin *	-	Bidang Layanan Kepemudaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Aktif				dan Kepramukaan Disporasu
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	98,46%	87,69%	89,06%	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Disporasu
		Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	53,09%	53,09%	100%	Bidang Pembudayaan Olahraga Disporasu, UPTD Kebakatan Olahraga

Sumber : Evaluasi Renja TW IV Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

- ▶ Indeks Pembangunan Pemuda sementara sebesar 56,33 poin untuk tahun 2024 belum dapat disajikan dikarenakan masih menunggu buku Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Tahun 2025 yang bersumber dari Kemempora RI.
- ▶ Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi hanya terealisasi sebesar 87,69% dari yang ditargetkan sebesar 98,46%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan pagu anggaran yang tersedia penggunaannya difokuskan hanya pada 57 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut, (Sumut : 31 cabang dan Aceh 26 cabang), sehingga kelima badan/organisasi profesi/organisasi fungsional keolahragaan tidak dapat dilakukan pembinaannya melalui pemberian bantuan keuangan. Pembinaan organisasi keolahragaan yang dibina pada KONI Sumatera Utara seluruhnya ada 65 organisasi keolahragaan.
- ▶ Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar) terealisasi sebesar 53,09%. Dinas Kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan kegiatan POPPROVSU sebanyak 1.457 orang dan melaksanakan pembinaan atlet pelajar sebanyak 155 atlet. Pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian persentase pembinaan atlet muda

(atlet pelajar) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan POPPROVSU yang diikuti oleh 1.457 atlet dari berbagai kab/kota di Sumatera Utara ditambah lagi pembinaan terhadap atlet pelajar sebanyak 155 atlet di PPLP.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	NA	NA	54,08 Poin	56.33 Poin*	96%
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	96.87%	92.31%	98,46%	87,69%	89.06%
		Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	51.06%	51.67%	53,09%	53,09%	100%

Sumber : Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022, 2023 dan dokumen laporan evaluasi Renja TW IV 2024

Uraian penjelasan tabel :

- ▶ Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2024 sementara sebesar 56,33 poin.
- ▶ Realisasi Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi tahun 2024 menurun dari tahun 2022 dan tahun 2023 dikarenakan pagu anggaran yang tersedia penggunaannya difokuskan hanya pada 57 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut.
- ▶ Realisasi Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar) dari tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33* Poin	57,37 Poin	98,18%
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan	87,69%	98,46%	89,06%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		Cabang Olahraga Berprestasi			
		Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	53,09%	55,79%	95,16%

Sumber : Dokumen Evaluasi Renja TW IV Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat kemajuan dari capaian sasaran strategis meningkatnya peran aktif kepemudaan pada tahun 2024 sebesar 98.18% untuk Indeks Pembangunan Pemuda. Tingkat kemajuan dari capaian sasaran strategis meningkatnya prestasi olahraga sebesar 89.06% untuk persentase pembinaan cabang olahraga berprestasi dan 95.16% untuk persentase pembinaan atlet muda (atlet pelajar).

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,08 Poin	56.33* Poin	96%	<p>Analisis keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya komunikasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan yang ada di disporasu <p>Analisis kegagalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang Sinkron antara Organisasi Kepemudaan dan Pemerintah terdapatnya kesenjangan daya serap jenjang pendidikan pada kelompok usia tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalokasian anggaran yg memadai • Diterbitkannya perda kepemudaan di sumatera utara • Koordinasi dan sinkronisasi terhadap OPD yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan.
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	98,46%	87,69%	89.06%	<p>Analisis keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Capaian Realisasi Prestasi Olahraga • Kinerja yang relatif baik <p>Analisis kegagalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target belum tercapai dikarenakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan • Peningkatan masih lambat • Strategi yang kurang efektif dan keterbatasan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi program pembinaan cabang olahraga berprestasi melalui penambahan anggaran
		Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	53,09%%	53,09%%	100%	<p>Analisis keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberhasilan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sosialisasi ke kab/kota tentang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Keikutsertaan atlet muda (atlet pelajar) kab/kota dalam penyelenggaraan olahraga single Event dan Multi Event Tingkat Provinsi Analisis kegagalan: <ul style="list-style-type: none"> • kurangnya jumlah atlet Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Keikutsertaan kegiatan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi • Kapasitas Maksimal Asrama atlet PPLP hanya dapat menampung 155 Atlet 	pentingnya keikutsertaan Kab/Kota kegiatan kejuaraan olahraga pelajar single Event dan Multi Event Tingkat Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Menambah kapasitas Maksimal Asrama atlet PPLP hanya dapat

Sumber : dokumen laporan evaluasi Renja TW IV 2024

Uraian penjelasan tabel :

- Analisis keberhasilan sasaran strategis dalam Indeks Pembangunan Pemuda yaitu dengan pemerintah daerah dalam menggerakkan layanan kepemudaan melalui kebijakan dan program berkesinambungan, dan terbentuknya komunikasi antara pemerintahan Sumatera Utara dengan organisasi kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan di program – program bidang kepemudaan dan

kepramukaan. pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan pemuda yang memberikan saran/pendapat.

- Analisis Kegagalan sasaran strategis dalam meningkatnya peran aktif kepemudaan yaitu Organisasi Kepemudaan dan Pemerintah Sumatera Utara kurang bersinergi sehingga timbul kesenjangan antara kelompok usia yang dibutuhkan, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pemuda, kurangnya evaluasi dan pemantauan.

Solusi :

- Pengalokasian anggaran yg cukup;
 - Diterbitkannya perda kepemudaan di sumatera utara;
 - Koordinasi dan sinkronisasi terhadap OPD yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan lebih ditingkatkan;
 - Merapkan sistem evaluasi dan pemantauan
- Analisis keberhasilan sasaran strategis dalam meningkatnya prestasi olahraga yaitu :
 - Upaya peningkatan berjalan ditandai dengan kenaikan angka capaian yang menunjukkan bahwa strategi atau intervensi yang diterapkan mulai memberikan dampak positif terhadap prestasi olahraga.
 - Kinerja yang relative baik yang menunjukkan bahwa sebagian besar target masih dapat dipenuhi.
 - Analisis kegagalan sasaran strategis dalam meningkatnya prestasi olahraga yaitu:
 - Target belum tercapai yang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan. Laju peningkatan masih lambat dimana progressnya belum cukup untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
 - Faktor penyebab kesenjangan mungkin disebabkan strategi yang kurang efektif dan keterbatasan anggaran.

Solusi :

- Mengevaluasi program pembinaan cabang olahraga berprestasi melalui penambahan anggaran.

- Analisis keberhasilan dalam meningkatnya prestasi olahraga dalam melaksanakan pelayanan di bidang pembinaan atlet muda (atlet pelajar) dilakukan dengan sosialisasi ke Kab/Kota se Sumatera Utara. Keikutsertaan Kab/Kota sebanyak 26 dari 33 Kab/Kota se Sumatera Utara dan jumlah atlet yang ikut serta sebanyak 1121 orang atlet pelajar. Hal ini dapat dijadikan alasan untuk melihat tingkat persentase dan prestasi pembinaan cabang olahraga di daerah. Kegiatan Multi Event Tingkat Provinsi belum mencapai hal yang maksimal karena belum seluruhnya atlet pelajar berprestasi Kab/Kota se- Sumatera Utara yang ikut serta, hal ini terjadi dikarenakan ketiadaan anggaran yang di tampung untuk pengiriman atlet pelajar di daerah tersebut.

3.1.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	54,08 Poin	56.33* Poin	96%	1.797.029.044	1.637.857.090	91.14%	-
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	98,46%	87,69%	89.06%	90.000.000.000	90.000.000.000	100%	-
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	53,09%%	53,09%%	100%	16.786.393.017	14.734.726.133	87.77%	-

Sumber : dokumen laporan evaluasi Renja TW IV 2024

Uraian penjelasan tabel:

- Meningkatkan peran aktif kepemudaan melalui program kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang sudah dilaksanakan yang bersinergi

untuk mewujudkan pemuda mendukung perubahan dalam lingkungan masyarakat baik secara nasional maupun daerah.

- ▶ Persiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuju PON XXI/2024 Aceh-Sumut telah menjalankan program pemusatan latihan daerah pada 57 cabang olahraga bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara maka jumlah pembinaan cabang olahraga yang mengikuti PON XXI/2024 Aceh-Sumut sebanyak 57 cabang olahraga dari 65 cabang olahraga yang ada sehingga persentase pembinaan cabang olahraga sebesar 87,69%.
- ▶ Rendahnya target capaian kinerja dan anggaran dikarenakan telah dilakukannya efisiensi anggaran namun berbanding dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran yang telah maksimal sehingga tercapainya kinerja dan anggaran yang efektif dan efisien.

3.1.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Program dan Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	96%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kualitas pengembangan kapasitas kepemudaan	91.14%	Menunjang	Semua Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	89.06%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	100%	Menunjang	Semua Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
		Persentase	100%	Program	Kualitas	87.77%	Menunjang	Semua Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)		Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	pengembangan kapasitas keolahragaan			sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

Sumber : Dokumen Evaluasi Renja TW IV Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan memuat kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam capaian sasaran strategis. Keberhasilan dari program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan untuk meningkatkan peran aktif kepemudaan yaitu :

- Meningkatnya Partisipasi/Peran Aktif Pemuda dalam Program Kepemudaan dalam bentuk partisipasi dalam Pelatihan dan Pengembangan Diri, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan keterlibatan pemuda dalam Advokasi dan Pengaruh Kebijakan untuk hak-hak pemuda.
- Adanya Program Pengembangan Kapasitas Pemuda dalam bentuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pemuda untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, menumbuhkan kreativitas pemuda, membentuk kader penggerak Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta Mengimplemtasikan Sentra Pemberdayaan Pemuda, akan mendorong terciptanya Pemuda yang berkualitas yang secara berkelanjutan akan mendorong meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda yang berdampak signifikan untuk terwujudnya capaian strategis.

Program pengembangan daya saing keolahragaan memuat kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam capaian sasaran strategis. Keberhasilan dari program pengembangan daya saing keolahragaan untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi yaitu dalam penyelenggaraan kegiatan penataran/pelatihan dan penyelenggaraan multi event dan single event di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, keluaran atau output yang dihasilkan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia di Sumatera

Utara. Program ini bertujuan menciptakan sumber daya yang unggul dan mampu memberikan kontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan pusat.

Keluaran dari kegiatan ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan anggaran daerah. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menargetkan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelatih, wasit, dan juri yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan landasan ilmu kepelatihan yang berdampak pada pencapaian prestasi atlet di Sumatera Utara menuju PON XXI/2024. Selain pelaksanaan penataran/pelatihan dan penyelenggaraan multi event dan single event Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga juga ikut mensukseskan penyelenggaraan PON XXI/2024 yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, hingga sukses administrasi.

Dengan demikian, keluaran atau output dari kegiatan ini tidak hanya menciptakan SDM pelatih, wasit, juri, dan atlet yang lebih berkualitas, tetapi juga memiliki dampak positif yang terukur terhadap aspek keuangan dan pembangunan strategis di Sumatera Utara. Program ini menjadi tonggak penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah daerah dan memperkuat peran Sumatera Utara dalam kontribusinya terhadap kemajuan nasional.

Terjaringnya atlet-atlet pelajar yang berprestasi mulai tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK sederajat untuk calon atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumatera Utara.

Program pengembangan daya saing keolahragaan memuat kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam capaian sasaran strategis. Keberhasilan dari program pengembangan daya saing keolahragaan untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar) hal ini karena melakukan koordinasi dengan kemenpora RI, Diknas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapopsi Sumut, Koni Sumut dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pembinaan atlet pelajar Sumatera Utara dalam mengikuti event kejuaraan baik tingkat provinsi maupun nasional sebagai

bagian dari tolak ukur evaluasi keberhasilan pembinaan atlet PPLP/PPLPD Sumatera utara.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96.258.688.146,38	93.561.621.115,20	97,20
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.607.852	299.524.988	90,05
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.287.397.000	14.576.704.964	95,35
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.275.000	60.543.925	39,24
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.743.660.284	47.228.576.197,00	98,92
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.523.587.905,38	24.442.096.526,20	95,76
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.217.160.105	6.954.174.515,00	96,36
II	Program Pengembangan	3.526.706.991	3.125.459.942,00	88,62

	Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.526.706.991	3.125.459.942,00	88,62
III	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	950.389.358.921	929.312.343.805,00	99,69
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	202.387.317.267	200.733.672.545,00	99,18
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (UPTD. Kawasan Pusat Olahraga)	5.759.491.504,62	5.650.185.617,00	98,10
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	3.668.925.976	3.253.559.099,00	88,68
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	889.427.146	618.610.254,00	69,55
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (UPTD. Kebakatan	12.467.467.041	11.481.167.034,00	92,09

	Olahraga)			
6.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	725.216.729.986,00	724.706.501.907,00	99,93
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4.000.000.000	4.000.000.000	100
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4.000.000.000	4.000.000.000	100
JUMLAH		1.054.174.754.058	1.047.130.777.513,20	99,33

Sumber : Dokumen Evaluasi Renja TW IV Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Pagu Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.054.174.754.058,- terealisasi sebesar Rp. 1.047.130.777.513,20 atau 99,33%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja yang tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan adalah (1) kurangnya jumlah atlet Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Keikutsertaan kegiatan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi (2) Sistem seperti database, sistem, pola kerja dan lain-lain masih yang masih bersifat manual; (3) Belum terpenuhinya jabatan-jabatan struktural dan fungsional sehingga tupoksi yang berkaitan dengan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi lebih lanjut pada database, sistem, pola kerja dan lain-lain;
2. Memenuhi jabatan-jabatan struktural dan fungsional sehingga tupoksi yang berkaitan dengan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
3. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait program/kegiatan;
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas;
5. Mempercepat informasi ke masyarakat, organisasi dan mitra kerja di pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Medan, Maret 2025

KEPALA DINAS KEMUDAAN
DAN KEOLAHIRAGAAN



M. MAHFULLAH PRATAMA DAULAY, S.STP, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 197709241997111001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA


Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 26 Maret 2024

Pihak Kedua, Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,


HASSANUDIN

Pihak Kesatu, KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA,


H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196606161988101001

CS Scanned with CamScanner

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**


Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,08 poin
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase pembinaan cabang olahraga berprestasi	98,46%
		Persentase pembinaan atlet muda (atlet pelajar)	41,99%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 3.399.927.847	APBD
2	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp 935.956.103.434	APBD
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 4.274.074.400	APBD
TOTAL		Rp 943.630.105.681	

Medan, 26 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196606161988101001

Lampiran 2 Matriks Renstra (3 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun.

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan/Meta Data IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target			Kondisi Akhir (2026)
					2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	$\frac{\text{Jumlah capaian indeks 5 domain IPP}}{5}$	Point	52,50	54,08	55,70	57,37	57,37
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	%	96,87%	98,46%	98,46%	98,46%	98,46%
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	%	51,06%	53,09%	54,58%	55,79%	55,79%

No	Nama	Jenis	Kategori	Klasifikasi	Kode	Keterangan	Kategori	Klasifikasi	Kode
1
2
3
4
5

744